



LAPORAN AKHIR
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG**

DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,*

- Yth.** Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ysh.** Saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Ysh.** Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
- Ysh.** Para Kepala Bagian Setda Kab. Kebumen, para Camat se-Kab. Kebumen, Pimpinan BUMD di Kab. Kebumen, Direktur

RSDS dan RSUD Prembun

Ysh. Para Camat se- Kabupaten Kebumen

Ysh. Para awak Media Cetak dan Elektronik di Kab. Kebumen,
herta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. *Sholatan wassalaman daimaini mutalazimaini*, hanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung *Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam* dengan iringan doa semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Beliau yang akan mendapatkan syafa'atnya besok di *yaumul akhir- yaumul jaza'*... Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenalkan kami dari Pansus IV DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Pansus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, untuk menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pembahasan Panitia Khusus di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, segenap Pimpinan dan seluruh Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah yang sangat aktif memberikan saran masukan dalam setiap pembahasan.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kepala Bagian Sekretariat Kab. Kebumen, Pimpinan Bank BUMD dan Para Pihak yang terlibat langsung dalam proses pembahasan dan/atau kunjungan kerja Panitia Khusus yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga Raperda ini dapat terus dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang terlibat aktif mendampingi dan membantu memfasilitasi rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bahwa Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, mendapat kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Akhir Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat. Hal ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 171.52/2 Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Februari 2023.

Rapat Paripurna Laporan akhir Pansus IV DPRD Kabupaten Kebumen sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/36 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Dalam Diktum dinyatakan bahwa Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya secara lengkap dan sistematis laporan akhir kami sampaikan sebagai berikut :

Latar belakang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut Raperda Digitalisasi Transkasi PAD, merupakan inisiatif DPRD yang sejatinya untuk mendukung dan memperkuat percepatan pelaksanaan SPBE

dalam sektor keuangan daerah, terutama optimalisasi PAD. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna”.

Pada konteks tata kelola keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk terus bekerja keras mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai bentuk komitmen meningkatkan kemandirian fiskal daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD. Perbaikan, pembaharuan data potensi dan sumber PAD yang akurat, transparan menjadi salah satu prasyarat terwujudnya kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Dan dengan dukungan TIK, diharapkan target capaian kinerja PAD lebih obyektif dan realistis karena prosesnya akan lebih efektif dan efisien.

PAD adalah salah satu sumber pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen penting untuk mengukur tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD, maka ruang fiskal keuangan daerah semakin besar.

Semakin besar ruang fiskal keuangan daerah menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah, yang digambarkan

sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya kemandirian keuangan daerah, salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangan daerah (*performance budgeting*). Karenanya perbaikan dan penyempurnaan sistem tata kelola keuangan daerah serta upaya modernisasi harus terus diupayakan guna mewujudkan peningkatan kualitas transparansi, akuntabilitas publik dan optimalisasi potensi PAD.

Selain daripada itu, pembentukan Raperda Digitalisasi Transaksi PAD selaras dengan upaya percepatan penerapan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE* yang diterjemahkan melalui *Open government* dan *E-government*. Dan melalui *e-government* masyarakat diharapkan mendapatkan informasi dengan baik, sehingga meningkatkan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan, karena tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi kinerja pemerintah. Hal ini selaras dengan salah satu misi Kabupaten Kebumen, yaitu misi “**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov yang terintegrasi**”.

Pelaksanaan Raperda Digitalisasi Transaksi PAD ini dalam proses pembahasan mendapatkan respon dan dukungan publik yang luar biasa, karena diharapkan dapat : mengintensifkan dan mengoptimalkan PAD; meminimalisir terjadinya potensi kebocoran dan in-efisiensi setiap proses transaksi PAD; dan yang lebih urgen

dari itu semua adalah upaya yang lebih maksimal untuk menggali sumber-sumber PAD sesuai data, kondisi obyektif yang dimiliki Kab. Kebumen.

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, ada beberapa kekhususan yang dijadikan landasan yuridis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Dan secara lebih khusus lagi bahwa Program Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah menjadi materi muatan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2019-2024.

Tujuan

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD, bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
- b. meningkatkan optimalisasi PAD berbasis pada data dan potensi Daerah; dan
- c. Memberikan legalitas terhadap kewenangan Daerah dalam mengelola PAD melalui transaksi digital.

Proses Pembahasan Panitia Khusus

Proses pembahasan Raperda Digitalisasi Transaksi PAD oleh Panitia Khusus DPRD Kab. Kebumen relatif marathon. Baik dalam tahap pembahasan internal Pansus, Pansus dengan Eksekutif maupun melalui kunjungan kerja Pansus/ perjalanan dinas studi referensi. Secara lebih rinci berikut proses pembahasan oleh Pansus bulan Desember 2022 s.d 14 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Studi Referensi/Studi Konsultasi :

- a. Tanggal 2 Desember 2022 : Studi Konsultasi Pansus IV ke Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman;
- b. Tanggal 7 s/d 9 Desember : Studi Konsultasi Pansus IV ke Ditjen Aptika Kementrian Informasi Komunikasi dan Informatika RI dan ke Badan Riset Inovasi Nasional RI;
- c. Tanggal 14 s/d 16 Desember 2022 : Studi Konsultasi Pansus IV ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri

RI dan ke Asisten Deputi Perekonomian Daerah Sektor Riil
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;

- d. Tanggal 19 Desember 2022 : Studi Konsultasi Pansus IV ke Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo;
- e. Tanggal 20 Desember 2022 : Studi Konsultasi Pansus IV ke Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Rapat Pembahasan Panitia Khusus

- a. Tanggal 7 Desember 2022: Rapat Pembahasan Internal Pansus Bersama Tim Ahli Pansus;
- b. Tanggal 14 Desember 2022 : Rapat Pembahasan Pansus bersama BPKPD, BAPPEDA dan Bagian Hukum Setda Kab. Kebumen;
- c. Tanggal 23 Desember 2022 : Rapat Pembahasan Pansus bersama BPKPD, BAPPEDA, Dinas KOMINFO, dan Direktur Bank Jateng Cabang Kebumen;
- d. Tanggal 27 Desember 2022; Penyampaian laporan Pansus IV pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Kebumen;
- e. Tanggal 2 Januari 2023: Rapat Pembahasan Internal Pansus;
- f. Tanggal 3 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus bersama BPKPD;
- g. Tanggal 4 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus Bersama Tim Ahli Pansus;

- h. Tanggal 5 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus Bersama BPKPD, Disperkimhub, Disperindag KUKM, Bank Jateng Cabang Kebumen;
- i. Tanggal 9 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus Bersama BPKPD, Disparbud, Disdikpora, DPUPR, Dislutkan-LH, RSUD Prembun;
- j. Tanggal 10 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus Bersama BPKPD, Diskominfo, Bagian Hukum, RSUD Dr. Soedirman, Tim Ahli Pansus;
- k. Tanggal 11 Januari 2023: Rapat Pembahasan Pansus Bersama Bagian Hukum, Tim Ahli Pansus;
- l. Tanggal 12 Januari 2023: Rapat Dengar Pendapat Umum (*Public Hearing*) membahas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;
- m. Fasilitasi Gubernur, dimana telah diperoleh hasil fasilitas Gubernur melalui Surat Gubernur Nomor : 180/ 0002271 tanggal 3 Februari 2023 hal Permohonan Fasilitasi Raperda;
- n. Tanggal 7 Februari 2023 : Rapat Pembahasan Pansus bersama Bagian Hukum, BPKPD dan Tim Ahli Pansus;
- o. Tanggal 15 Februari 2023 : Rapat Pembahasan Pansus untuk finalisasi penyempurnaan Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dan penyusunan pokok-pokok pikiran laporan akhir Pansus IV.

Ringkasan Ruang Lingkup Raperda

Berdasarkan hasil pembahasan, perjalanan dinas studi referensi dan/atau studi konsultasi oleh Pansus IV DPRD dan hasil fasilitasi, maka Raperda Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, memuat ruang lingkup sebagaimana diatur pada BAB II Pasal 2 meliputi:

- a. jenis PAD;
- b. pejabat pengelola;
- c. tim koordinasi;
- d. penyusunan arah kebijakan;
- e. tata cara transaksi dan instrumen transaksi;
- f. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. penghargaan;

Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD memuat 12 Bab, 22 Pasal, dan 50 ayat dan Penjelasan Pasal demi Pasal atas Rancangan Peraturan Daerah.
2. Niat besar pembentukan Raperda Inisiatif ini untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan Kabupaten Kebumen, sehingga kedepan lebih memiliki daya dan inovasi membangun Kebumen sesuai kebutuhan rakyat dengan tidak sama sekali menambah beban rakyat Kebumen.

3. Dalam Raperda ini secara keseluruhan diatur dalam konteks keseimbangan (*chek and balance*), sehingga diatur kejelasan tugas dan fungsi antara pengelola, tim koordinasi, pembinaan, pengawasan internal, pengawasan DPRD dan kedudukan masyarakat sebagai bagian dari subyek pelaksanaan Raperda.
4. Dalam pelaksanaannya dalam Raperda ini juga memberikan tanggung jawab kepada Bank RKUD yang ditunjuk untuk menyediakan perangkat keras dan lunak, sehingga diharapkan tidak memberikan beban berat terhadap APBD Kab. Kebumen.
5. Raperda memberikan pentahapan pelaksanaan maksimal 2 tahun, sehingga seluruh persiapan yang dibutuhkan baik infrastruktur, maupun proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus penyiapan SDM pengelola benar-benar berjalan sesuai harapan.
6. Adanya pengaturan sanksi dan penghargaan yang dimaksudkan sebagai wujud mengawal komitmen kinerja para pihak yang terlibat.

Rekomendasi

Guna mempercepat legalitas dan keabsahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, kami dari Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen memberikan catatan tebal sebagai bentuk rekomendasi dalam Rapat Paripurna, sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan pendalaman dan selanjutnya memberikan persetujuan guna penetapan Rancangan Peraturan

Daerah ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Setelah Raperda ini sah diundangkan, sesegera mungkin Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan teknis pelaksanaannya, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang terencana dengan baik. Demikian halnya dengan adanya mandat kesiapan tim pengelola dan tim koordinasi sebagai salah satu aktor kunci keberhasilan pelaksanaan Raperda ini.

Penutup

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta meminimalisir potensi kebocoran anggaran. Dan secara spesifik bahwa pembentukan Raperda ini merupakan mandat langsung dari prioritas RPJMD Kabupaten Kebumen 2019-2024.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan mandat bahwa pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Kebumen.

Akhirnya, bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum hubungan atau transaksi antara penyelenggara pemerintah Kabupaten Kebumen dengan masyarakatnya yang setara dan berkeadilan. Kehadiran Peraturan Daerah sejatinya sebagai bentuk ikhtiar Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana yang semula sebagai obyek berubah menjadi subyek dalam sebuah negara hukum dalam pelaksanaan transaksi PAD menggunakan system digital.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda Inisiatif tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna ini mohon kiranya dapat memberikan justifikasi untuk hal-hal yang telah kami sampaikan dalam rekomendasi.

Atas nama Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen, baik secara pribadi ataupun mewakili seluruh anggota Pansus menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai. Salam digital.....

Wabillahi Taufi Wal Hidayah, Warridho wal-inayah
Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh...
Selamat Siang dan salam sejahtera....

Kebumen, 16 Februari 2023

PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

BAMBANG SUPARJO FA. BAMBANG TRI SAKTIONO, S.Sos.

Pansus IV DPRD Kab.Kebumen :

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | Bambang Suparjo | : Ketua |
| 2. | FA. Bambang Tri Saktiono, S.Sos | : Wakil Ketua |
| 3. | Fitria Handini, SH | : Anggota |
| 4. | N. Dwi Alhadi, S.Kom | : Anggota |
| 5. | Saiful Anwar | : Anggota |
| 6. | Ahmad Haujaki Al Amkani | : Anggota |
| 7. | Kurniawan | : Anggota |
| 8. | H. Gito Prasetyo, ST | : Anggota |
| 9. | Krismawati | : Anggota |

10. Restu Gunawan : Anggota
11. Pairi, S.Sos : Anggota
12. Hj. Lilik Halimah : Anggota